



PUTUSAN SELA

No. 12/Pdt.G/2015/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

- 1. SRI MARJUNI GAETA**, bertempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, RT 005 RW
-, Desa/Kelurahan Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten
Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
- 2. SURADJI**, bertempat tinggal Kelurahan Brang Biji RT 001, RW 001, Desa Brang
Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;-----
- 3. SUPARDI**, bertempat tinggal Kelurahan Brang Biji RT 003, RW 003, Desa Brang
Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;-----
- 4. MUH SUBANDIYONO**, bertempat tinggal Jalan Cendrawasih, RT 001, RW 001,
Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;--
- 5. MULYADI ALIAS SYAIFUDDIN, S.T.**, bertempat tinggal Jalan Dr. Wahidin No
33/A, RT 001, RW 001, Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
- 6. ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di PPN Bukit Indah RT 004, RW 006, Desa
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;-----

semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hafiz, S.H.,
Advokat, beralamat di Jalan Gili Gede, Gang TK IQRO No. 10 Karang
Baru Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 009/AH.ADV/II/SK/2015
tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para**
Penggugat;-----

MELAWAN :

- 1 SANGKA SUCL.**, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT 003 RW
124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. A. Malik, S.H., dkk, Advokat,
beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kebon Raja (belakang kantor Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB), Kota Mataram 83121, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.009/SK-Pdt/BMP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

- 2 **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa**, beralamat di Jalan Garuda No 89, Sumbawa Besar Prov NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sayubi, S.H., dkk, berdasarkan surat kuasa Nomor : 165/SK-52.04/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/ Pdt.G/ 2015/ PN Sbw, Tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/ Pdt.G / 2015/ PN Sbw, Tanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 Maret 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa para penggugat tersebut diatas, telah memiliki setempat tanah perkebunan yang terletak di Wilayah Tanjung Menangis dan Perpat Sapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa antara lain:-----

- a Penggugat 1 (Sri Maerjuni Gaeta) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1180 seluas 23.110 M2 tercatat atas nama Sri Marjuni, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Negara-----

Sebelah Timur : Jalan-----

Sebelah Selatan : Gang-----

Sebelah Barat : Tanah Negara-----

- b Penggugat 2 (Suradji) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1949 seluas 33.223 M2 tercatat atas nama Suradji, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0036.0, tercatat atas nama Suradji, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan-----

Sebelah Timur : Sulaiman-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : H.M. Wakino Hidayat-----

Sebelah Barat : H.M. Subandiyono -----

- c Penggugat 3 (Supardi) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1184 seluas 9.795 M2 tercatat atas nama Supardi, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0035.0 tercatat atas nama Supardi dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang-----

Sebelah Timur : Subandiyono-----

Sebelah Selatan : Wakino-----

Sebelah Barat : Jalan-----

- d Penggugat 4 (Muh. Subandiyono) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1188 seluas 9.795 M2 tercatat atas nama Subandiyono, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0062.0 tercatat atas nama Subandiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Gang-----

Sebelah Timur : Suraji-----

Sebelah Selatan : Wakino-----

Sebelah Barat : Supardi-----

- e Penggugat 5 (Mulyadi) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1181 seluas 19.110 M2 tercatat atas nama Syaifuddin,ST, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang `-----

Sebelah Timur : Jalan-----

Sebelah Selatan : Wakino-----

Sebelah Barat : Tanah Negara-----

- f Penggugat 6 (Alimuddin) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1178 seluas 18.890 M2 tercatat atas nama Alimuddin, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0033.0, tercatat atas nama Alimuddin seluas 35.135 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah Negara-----

Sebelah Timur : Irawan Ade Saputra-----

Sebelah Selatan : Gang-----

Sebelah Barat : Jalan-----

Halaman 3 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/ 2015/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Penggugat 6 (Alimuddin) memiliki setempat tanah perkebunan dengan SHM No : 1179 seluas 16.245 M2 tercatat atas nama Alimuddin, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Tanah Negara-----
Sebelah Timur : Sakinten-----
Sebelah Selatan : Gang-----
Sebelah Barat : Eko Purwanto-----

- 2 Bahwa Penggugat 1 memperoleh hak milik atas tanah poin (1.a) atas dasar Jual beli dengan Penggugat 6 (Alimuddin) berdasarkan Akta Jual Beli No : 179/2008, tanggal 26 Mei 2008 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan penggugat 5 memperoleh hak milik atas tanah poin(1.e) atas dasar jual beli dibawah tangan dengan Syaifuddin, ST, dan Penggugat 6 memperoleh hak milik atas tanah poin (1.f) atas dasar jual beli dengan Eko Purwanto berdasarkan Akta Jual Beli No : 64/2011, tanggal 08 Agustus 2011 di hadapan Pejabat Akta Tanah (PPAT), dan Penggugat 6 memperoleh hak milik atas tanah poin (1.g) atas dasar jual beli dengan Irawan Adi Saputra berdasarkan Akta Jual Beli No : 63/2011, tanggal 04 Agustus 2011 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),.bahwa Penggugat 2, 3,dan 4 memiliki tanah sesuai dengan sertifikat hak milik sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu di ajukan permohonan kepada Tergugat 2, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa dan setelah melakukan pengecekan dan pengukuran atas obyek tersebut oleh Tergugat 2, dan selama proses pensertifikatan tersebut tidak ada hambatan dan pencegahan apapun dari pihak manapun sehingga sertifikat hak milik atas nama Penggugat 2, 3, dan 4 di keluarkan oleh Tergugat 2 secara sah menurut hukum.--
- 3 Bahwa para Penggugat sebelum di ajukan permohonan sertifikat dan/ atau setelah dilakukan jual beli obyek tersebut telah dikuasai dan di garap oleh para Penggugat sampai sekarang, bahkan penggugat 6 telah menjaminkan sertifikat hak miliknya tersebut kepada perbankan dan tentunya tergugat 2 mengetahui hal tersebut sesuai dengan prosedur perbankan, dan selama itu tidak ada gangguan dari manapun, di samping im juga para Penggugat mempunyai SPPT untuk menguasai tanah/obyek sengketa tersebut, kemudian untuk memperoleh penegasan hak atas tanah milik para Penggugat tersebut diatas, para Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat 2 untuk dilakukan rekonstruksi batas atas sertifikat hak milik para penggugat, pada tanggal 04 Desember 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kernudian Tergugat 2 melakukan rekonstruksi batas dan menurut hasil rekonstruksi batas-batas yang ada di dalam sertifikat hak milik para Penggugat ternyata telah sesuai dengan fakta dan kenyataannya dilapangan, bahwa obyek dalam sertifikat para Penggugat tersebut adalah hak milik dari para Penggugat.--
- 4 Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi batas oleh Tergugat 2, kemudian adanya pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat 2 di kantor DPRD tingkat II Sumbawa, bahwa Tergugat 2 mengatakan dalam forum tersebut bahkan dalam berapa media local di Sumbawa, mengatakan sertifikat hak milik para Penggugat tersebut adalah tumpang tindih dan berada dalam obyek sertifikat hak milik No : 507 seluas 100.000 M2 tercatat atas nama Tergugat 1 (Sangka Suci), dan atas pemberitaan dan pernyataan Tergugat 2 tersebut menimbulkan polemik.-----
- 5 Bahwa selama ini para Penggugat menguasai obyek sengketa tersebut dan membayar pajak kepada Negara dan selama penguasaan para Penggugat tidak ada gangguan dari pihak manapun serta para Penggugat tidak mengenal Tergugat 1 (Sangka Suci) apalagi pernah menguasai obyek sengketa, oleh karena itu SHM No : 507 seluas 100.000 M2 tercatat atas nama Sangka Suci adalah tidak benar berada dalam obyek sertifikat hak milik para penggugat tersebut diatas dan atas hal tersebut diatas para penggugat meminta kepada Tergugat 2, agar dilakukan Rekonstruksi batas atas sertifikat hak milik No. 507 atas nama Sangka Suci tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat 2 belum melakukan rekonstruksi batas sebagaimana yang para penggugat mohonkan kepada tergugat 2 tanpa alasan yang jelas.-----
- 6 Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memiliki tanah dengan sertifikat hak milik No. 507 tercatat atas nama Tergugat 1 (Sangka Suci) diatas obyek SHM milik para penggugat tanpa izin dan syarat-syarat serta tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, dan tergugat 2 rngetahui dan/atau palut mengetahui bahwa SHM milik para penggugat tersebut adalah Sah dan sesuai dengan fakta hukum, akan tetapi tergugat 2 menyampaikan penjelasan serta mengakui bahwa sertifikat hak milik para penggugat tersebut berada dalam sertifikat Tergugat 1, oleh karena itu perbuatan para tergugat tersebut jelas merugikan para penggugat dan rnerupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum para penggugat menuntut ganti rugi baik materil maupun Imateril kepada para tergugat secara tanggung renteng, yaitu kerugian materil sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan imateril 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).-----

Halaman 5 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/ 2015/PN.Sbw



- 7 Bahwa demi menjamin gugatan para Penggugat agar tanah sengketa tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan ke pihak ketiga lainnya sehingga tidak termasuk sebagai pihak, maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut.-----
- 8 Bahwa gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorrad*) walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.-----
- 9 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak milik para Penggugat tersebut, maka tidak ada jalan lain yang kami lakukan kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa dengan harapan agar hendaknya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :-----
 - a Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.-----
 - b Menyatakan dengan hukum, Sita jaminan (Conservatoir beslag) lebih dahulu atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.-----
 - c Menyatakan dengan hukum, perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.-----
 - d Menetapkan dengan hukum, Penggugat 1, SHM No : 1180 seluas 23.110 M2, dan Penggugat 2, SHM No : 1949 seluas 33.223 M2, dan Penggugat 3, SHM No : 1184 seluas 9.795 M2, dan Penggugat 4, SHM No : 1188 seluas 9.795 M2, dan Penggugat 5, SHM No : 1181 seluas 19.110 M2, dan Penggugat 6, SHM No : 1178 seluas 18.890 M2 dan SHM No: 1179 seluas 16.245 M2 adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.-----
 - e Menyatakan dengan hukum, sertifikat hak milik Nomor : 507 seluas 100.000 M2 tercatat atas nama Sangka suci (Tergugat 1) dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
 - f Menghukum para Tergugat untuk membayar Ganti rugi secara tanggung renteng baik secara materil sebesar 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Imateril 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).-----
 - g Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan Polri atau Aparat Militer lainnya.-----



h Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Pebruari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

-- -----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya ada yang dirubah oleh Penggugat dan diajukan tertanggal 25 Mei 2015 :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1.

A MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SUMBAWA SECARA EX-OFFICIO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT) `

- 1 Bahwa terkait dengan petitum Para Penggugat pada angka 8 huruf d yaitu "Menyatakan dengan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor : 507, seluas 100.000 m2 tercatat atas nama Sangka Suci (Tergugat 1) dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum".-----
- 2 Bahwa petitum angka 8 huruf d dalam gugatan Para Penggugat tersebut merupakan bentuk tuntutan untuk pembatalan produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Sumbawa (Tergugat 2). Sehingga terhadap uraian diatas, maka sesungguhnya Para Penggugat telah keliru memasukan perkara ini ke ranah hukum perdata (Pengadilaan Negeri Sumbawa),

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/2015/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat di dalam petitum Para Penggugat terkandung ranah hukum administrasi negara karena segala tindakan dari Tergugat 2 terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 507/1983 adalah tindakan administrasi negara yang lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 507/1983 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.-----

- 3 Bahwa terhadap hal tersebut, lebih tepatnya apabila gugatan Para Penggugat diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, yang oleh karenanya layak apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa menyatakan secara ex – officio tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada pasal 132 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa ”dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”.-----
- 4 Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya : “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.-----

B GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna/kurang pihak dimana tidak semua ahli waris dari MADE SINAR ikut di gugat dalam perkara ini. Karena perolehan Tergugat 1 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 507 berdasarkan hak kewarisan dari orang tuannya Made Sinar yang kemudian diterima oleh ahli warisnya yaitu Sangka Suci (T.1), Putu Candrawaty, Ni Made Tjandri dan Hajjah Siti Mariam sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 507.-----
- 2 Bahwa demikian pula Para Penggugat juga seharusnya menjadikan pihak dalam perkara ini HANAN ZAINUDDIN baik menjadi Tergugat atau Turut Tergugat, karena perolehan Made Sinar (pewaris) adalah jual beli antara Hanan Zainuddin dengan Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinar pada tanggal 4 Nopember 1980 dihadapan PPAT Kecamatan Sumbawa. Sehingga ini menjadi penting guna menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dalam sejarah penguasaan tanah tersebut.-----

- 3 Bahwa dari uraian Tergugat 1 tersebut di atas, Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”. Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:-----

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K / Sip . 1975 tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat*”.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang kaidah hukumnya “*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”.-----



Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.-----

Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : “*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata*”.-----

C GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan yang menjadi sengketa dalam perkara ini, tetapi Para Penggugat hanya menguraikan batas-batas masing-masing tanah sengketa yang diklaim dikuasai oleh Para Penggugat yang senyatanya tidak pernah dikuasai sebagaimana dalil gugatan angka 3. -----

Bahkan tanah sengketa yang katanya tumbang tindih oleh Para Penggugat antara milik Tergugat 1 dengan ahli waris dari Made Sinar sajatidak jelas luasnya. Bahwa milik Tergugat 1 dengan ahli waris dari Made Sinar luasnya 100.000 m2 sedangkan milik Para Penggugat secara keseluruhan adalah 130.168 m , tentunya dari sisi luas saja sudah tidak sama luas objek sengketa. -----

Begitu pun sebaliknya dengan batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 507 pada bagian utara adalah Pantai/Laut, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tidak ada di antara 7 (tujuh) sertifikat tersebut yang berbatasan dengan pantai/laut. Sehingga jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dari sisi batas-batas tanah sengketa maupun luas tanah sengketa yang menjadi objek dalam perkara ini.-----

2 Bahwa dengan kekeliruan, kesalahan penyebutan atas objek yang disengketakan sesungguhnya menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat atas objek sengketa yang dimaksudkan. Sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya apa yang diklaim atau didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada apalagi faktanya



Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa,
jika benar Para Penggugat menguasai tanah sengketa
mengapa harus menggugat ke pengadilan, hal ini
menunjukkan Para Penggugat telah berdusta pada yang
mulia Majelis Hakim terkait dengan penguasaan tanah
sengketa.-----

Namun terlepas dari hal itu, dengan kekeliruan Para Penggugat tersebut
dapat dijadikan landasan yuridis bagi majelis hakim untuk menyatakan
gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai
dengan tertib hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia melalui yurisprudensi masing-masing dengan :-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus
1974, yang kaidah hukumnya : *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka
gugatan tidak dapat diterima"*;-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April
1979, yang kaidah hukumnya : *"Karena dalam surat gugatan tidak
disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat
diterima"*;-----

Putusan Mahkamah Agung RI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober
1984, yang kaidah hukumnya : *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-
batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat
diterima"*; -----

Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang
kaidah hukumnya : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat
ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum
dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";--*

**D PENAMBAHAN MENGENAI POSITA SERTA PETITUM GUGATAN PARA
PENGGUGAT MENYALAH HUKUM ACARA PERDATA**

- 1 Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat Perbaikan Gugatan
Perkara perdata tertanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, merubah dan menambah
isi gugatan baik posita maupun petitumnya. Sehingga isi gugatan
telah berubah, berbeda, serta bertambah rangkaian cerita
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, serta bertambah



jumlah dan macam tuntutan yang diminta Para Penggugat baik dari segi kualitas maupun kuantitas-nya dalam Petitum Gugatan.

- 2 Bahwa didalam Pasal 127 Rv (*Reglement of De Rechtsvordering*) mengijinkan adanya perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok tuntutan (*ondewep van den eis*), sehingga sepatutnya Para Penggugat sendiri harusnya telah mengerti bahwa perubahan gugatan yang berisi penambahan rangkaian peristiwa dalam posita serta penambahan tuntutan dalam petitum adalah suatu 'KESALAHAN FATAL' dan 'PELANGGARAN' terhadap hukum acara perdata, oleh karenanya dengan ini kami atas nama Tergugat 1 menyatakan **KEBERATAN** dan **MENOLAK** atas penambahan dan perubahan gugatan tersebut.-----
- 3 Bahwa oleh karena di dalam perubahan atau penambahan gugatan Para Penggugat telah menambahkan posita gugatan pada angka 6, sebagaimana perbaikan gugatan dan Para Penggugat juga telah melakukan penambahan petitum gugatan pada angka 9 huruf c dan f sebagaimana perbaikan gugatan.-----
- 4 Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang kaidah hukumnya "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak".-----
- 5 Bahwa Tergugat 1 menilai oleh karena perbaikan dan atau penambahan posita dan petitum gugatan Pengugat serta pula telah menambah pokok gugatan, maka perbaikan dan atau penambahan gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan azas hukum acara perdata yang tersebut. selanjutnya mohon agar perubahan dan penambahan isi gugatan tersebut diabaikan dan ditolak sehingga dianggap tidak pernah ada, kecuali sekedar terhadap perbaikan atas kesalahan tulis dalam posita gugatan awal Para Penggugat.-----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Tergugat 1 diatas maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(niet onvankelijk verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat 1 uraikan dalam eksepsi di atas.-
- 2 Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat 1 tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1.----
- 3 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 dalam gugatannya adalah dalil Para Penggugat terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat yang asalnya dari perolehan jual beli menurut Para Penggugat akan tetapi bukan terkait dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1 bersama saudara-saudara sebagai ahli waris dari orang tuanya Ibu Made Sinar, dimana tanah tersebut secara terus menerus tanpa putus dikuasai Tergugat 1, dkk sejak diterima waris dari orang tuanya dan saat ini dikuasai oleh pihak ketiga karena telah dijual belikan oleh Tergugat 1, dkk jauh sebelum terbitnya sertifikat Para Penggugat serta Tergugat 1, dkk tidak pernah menjual belikan SHM No. 507 kepada Para Penggugat.-----
- 4 Bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui tanah-tanah yang mana dimaksud oleh Para Penggugat yang telah disertifikatkan dan/atau telah dilakukan jual beli atas objek tersebut serta telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang sebagaimana dalil gugatannya pada angka 2. Karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1, dkk sejak dibeli oleh orang tua Tergugat 1 pada tahun 1980 dari Hanan Zainudin, orang tua Tergugat 1 yang menguasai, mengerjakan dan bahkan membayar pajaknya sebagaimana SPPT No. 52.04.080.011.000-0592.7 atas nama Wajib Pajak Made Sinar, sepeninggalan orang tua Tergugat 1 bersama-sama dengan ahli waris membalik nama sertifikat tersebut serta membayarkannya pajak setiap tahunnya dan memberikan penguasaan dan pengelolaan tanah pada pihak ketiga bukan pada Para Penggugat.-----
- 5 Bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui tanah yang mana telah dijaminkan sertifikatnya di perbankan oleh Penggugat 6, karena pihak perbankan

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/ 2015/PN.Sbw



tidak pernah turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran penguasaan secara fisik atas sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat 6 tersebut. Sedangkan terkait dengan pengetahuan Tergugat 2 soal jaminan di perbankan sertifikat milik Penggugat 6 hanyalah sebuah prosedur administrasi yang diajukan oleh pihak perbankan. Semestinya pihak perbankan harus teliti sebelum memberikan kredit kepada Penggugat 6 dan hal tersebut bukan menjadi ruang lingkup tanggungjawaban Para Tergugat untuk menanggapi, akan tetapi kesalahan perbankan.

Bahwa terkait dengan kepemilikan SPPT untuk menguasai tanah/obyek sengketa adalah kesalahan prosedur dari pihak pemerintah khususnya bagian pajak yang telah menerbitkan SPPT, karena senyatanya Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa yang karena sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat 1, dkk yang diberikan kepada pihak ketiga dan dibayarkan pajaknya. Jika Para Penggugat telah membayarkan pajak tanah tersebut kepada pemerintah tentunya yang diuntungkan adalah pemerintah karena adanya "double tax" pembayaran SPPT daiam 1 (satu) lokasi tanah jika benar dan yang rugi adalah Para Penggugat sendiri sudah mengetahui dirinya sendiri tidak menguasai tanah mengapa harus membayarkan pajaknya.-----

Sedangkan terkait dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Tergugat 2 bersama-sama dengan Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2014 adalah tidak pernah melibatkan Tergugat 1, dkk maupun pihak ketiga yang ada dilapangan yang juga memiliki sertifikat hak milik yang terbit lebih dahulu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya pada saat rekonstruksi kondisi lapanganlah yang harus dilihat siapa yang menguasai tanah.-----

- 6 Bahwa Tergugat 1 menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka 4, karena rekonstruksi batas yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat 2 yang tidak pernah melibatkan Tergugat 1, dkk dan pihak ketiga yang menguasai tentunya ada maksud 'iktikat tidak baik' dari Para Penggugat. Sehingga jika terjadi polemik atas pernyataan Tergugat 2 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 507 milik Tergugat 1, dkk tumpah tindih dengan Sertitikat Hak Milik Para Pengugat, seharusnya Para Penggugat bukan membawa permasalahan ini ke ranah politik karena bukan kewenangan DPRD Sumbawa untuk mengurus atau



mengambil keputusan politik atas tanah hak milik perseorangan, tetapi seharusnya Para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji sertifikat antara milik Para Penggugat dengan Tergugat 1, dkk tersebut.-----

- 7 Bahwa Tergugat 1 menolak seluruhnya dalil Para Penggugat pada angka 5, dimana Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa SHM No. 507 seluas 100.000 m², yang benar tanah objek sengketa tersebut dikuasai secara terus menerus tanpa pernah putus dan dibayarkan pajaknya sejak dari Hanan Zainuddin masih belum bersertifikat dimana saat itu tercatat dalam Pipil No. 207, Percil No. 787 sampai dengan terbitnya SHM No. 507/1983, yang pada tahun 1980 Hanan Zainuddin telah melakukan jual beli dengan Made Sinar dihadapan PPAT Kecamatan Sumbawa dan langsung dikuasai tanah objek sengketa tersebut dan dibayarkan pajaknya. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2003 Made Sinar meninggal dunia yang selanjutnya penguasaan dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni Tergugat 1 dan ahli waris lainnya kemudian pada tahun 2009 SHM No. 507 dibalik nama oleh Tergugat 1 bersama-sama dengan saudara-saudara untuk memudahkan melakukan jual beli. Jadi tidak benar Para Penggugat saat ini menguasai objek tanah sengketa yang Tergugat 1, dkk kuasai secara turun temurun dan sekarang diberikan kepada pihak ketiga dengan alas hak yang jelas secara hukum.-

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan "SHM No. 507 seluas 100.000 m² tercatat atas nama Sangka Suci adalah tidak benar alias cacat hukum karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan tidak dengan sesuai prosedur hukum yang sah", adalah sangat keliru, tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Karena dasar terbitnya SHM No. 507 seluas 100.000 m² adalah didasarkan pada bukti penunjuk Pipil No. 207, Percil No. 787 sebagaimana yang tersimpan dalam Warkah No. 676/1983 dan telah dilakukan pengukuran batas-batas tanah sebagaimana Surat Ukur No. 522/1983 yang kemudian dilakukan jual beli oleh Hanan Zaenuddin dengan Made Senar dihadapan PPAT Kecamatan Sumbawa tanggal 4 Nopember 1980, Akta PPAT No. 7/11/1980, kemudian dibalik nama oleh Tergugat 1, dkk berdasarkan surat keterangan warisan dan surat keterangan pembagian warisan oleh ahli waris tanggal 7 Juli 2009. Sehingga tidak benar SHM No. 507 seluas

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/ 2015/PN.Sbw



100.000 m² tercatat atas nama Sangka Suci adalah tidak benar alias cacat hukum karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan tidak dengan sesuai prosedur hukum yang sah justru semua prosedur telah dilakukan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 saat Pendaftaran Pertama kali SHM No. 507/1983 tersebut dan begitu pula saat balik nama telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.-----

Bahwa demikian pula seharusnya Para Penggugat jika mengatakan “SHM No. 507 seluas 100.000 m² tercatat atas nama Sangka Suci adalah tidak benar alias cacat hukum karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan tidak dengan sesuai prosedur hukum yang sah”, maka seharusnya bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa tetapi pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat 2 seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.-----

- 8 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 6 dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan: "...Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 507 tercatat atas nama Tergugat 1 (Sangka Suci) diatas obyek SHM milik Para Penggugat tanpa izin dan syarat-syarat serta tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku...dst". Menanggapi pernyataan ini, Tergugat 1 hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlyk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah :-----

- 1 adanya suatu perbuatan;-----
- 2 perbuatan tersebut melawan hukum;-----
- 3 adanya kesalahan dari pihak pelaku;-----
- 4 adanya kerugian bagi korban;-----
- 5 adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.-----

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 yang masuk



dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah perbuatan Tergugat 1 yang memiliki dan menguasai tanah miliknya sendiri yang diterima dari hak kewarisan dari orang tuanya masuk dalam kategori PMH?, apakah penguasaan dan kepemilikan SHM No. 507 suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Para Penggugat dengan perbuatan Tergugat 1 ?-----

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan, sehingga tuntutan Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil tidak beralasan hukum dan mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk ditolak.-----

9. Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka 7 akan Tergugat 1anggapi sebagai berikut:

Bahwa tuntutan sita jaminan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beraisan, bahwa Tergugat 1 sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk mengalihkan tanah sengketa pada pihak ketiga. Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat 1 akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 April 1972 Nomor : 1121 K\Sip\1971).-----

10. Bahwa Tergugat 1 keberatan terhadap tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana posita angka 8 gugatan dan haruslah dinyatakan ditolak oleh karena putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada dasarnya tidak dapat diiaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan pasal 57 Rv dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.-

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/2015/PN.Sbw



Bahwa doktrin para sarjana sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (putusan serta merta, red), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku “Hukum Acara Perdata” (hal.898).-

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, Tergugat 1 memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvanlijke verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

-----A T A U ----- apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*). -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa kecuali yang diakui secara tegas dan nyata, Tergugat II menolak segala dalil- dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya apabila merugikan keputusan Tergugat II.-----
2. Bahwa Penggugat telah keliru memilih Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak mempunyai kewenangan



untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertipikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985 jo Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 507 Desa Brang Biji an. Sangka Suci dkk dan Sertipikat Hak Milik No. 1180 Desa Brang Biji an. Sri Marjuni, Sertipikat Hak Milik No 1949 Desa Brang Biji an. Suradji, Sertipikat Hak Milik No. 1184 Desa Brang Biji an. Supardi, Sertipikat Hak Milik No. 1188 Desa Brang Biji an. Subandiyono. Sertipikat Hak Milik No. 1181 Desa Brang Biji an. Syaifuddin, ST, Sertipikat Hak Milik No. 1178 Desa Brang Biji an. Alimuddin serta Sertipikat Hak Milik No. 1179 Desa Brang Biji an. Alimuddin adalah Produk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diterbitkan sesuai Peraturan yang berlaku;-----
2. Bahwa penerbitan Sertipikat HM nomor 507 Desa Brang Biji an. Sangka Suci dkk (yang semula atas nama Hanan zainuddin) tersebut secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena telah diterima dan disetujui oleh Pemohon dan selama 5 tahun setelah penerbitannya tidak ada keberatan dan gugatan dari pihak manapun.-----
3. Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat, dalam melaksanakan/melakukan rekontruksi batas tanah harus diajukan permohonan oleh terlebih dahulu oleh pemilik hak atas tanah atau orang yang mempunyai hubungan hukum untuk kepentingan pemilik hak tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).-----
5. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan serta sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan seyogyanya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



- 1 Menerima dan mengabukan eksepsi dan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- 3 Dan apabila majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan jawaban (Repliknya) tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini menyangkut sengketa hak milik atas obyek sengketa yang telah bersertifikat atas nama Penggugat, selain itu obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I telah pula menanggapi Replik Para Penggugat tersebut di persidangan secara lisan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil dari gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawaban dan eksepsinya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II telah pula menanggapi Replik Para Penggugat tersebut di persidangan melalui Surat Duplik tertanggal 29 Juni 2015, yang pada pokoknya menegaskan tetap pada materi jawabannya terdahulu; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Penggugat dan selama dikuasai Para Penggugat tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor : 507, seluas 100.000 m2 atas nama Sangka Suci (Tergugat 1) dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili yaitu Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah bukan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Hal ini karena dalam petitum angka 8 huruf d gugatan Para Penggugat merupakan bentuk tuntutan untuk pembatalan produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II sehingga



dalam petitum Para Penggugat terkandung ranah hukum administrasi negara dan segala tindakan dari Tergugat II terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 507/1983 adalah tindakan administrasi negara yang lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu hal tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili yaitu Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah bukan kewenangan/kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Hal ini karena pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertifikat adalah kegiatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985 jo Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini menyangkut sengketa hak milik atas obyek sengketa yang telah bersertifikat atas nama Para Penggugat, selain itu obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 160 *Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura* (RBg.), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus;-----

-----Menimbang, bahwa secara umum, prinsip hukum perdata adalah mencari dan menemukan kebenaran formil (*formale waarheid*). Maksudnya ialah, dalam hukum perdata yang dipersengketakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan keperdataan, misalnya mengenai hak akan sesuatu, sehingga keyakinan tidak diperlukan untuk memeriksa perkara perdata, oleh karena itu hakim peradilan umum hanya terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan:”Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim” ;--

-----Menimbang, bahwa kekuasaan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA mensyaratkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggali kebenaran materiil karena penerbitan KTUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional / Tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata. Namun, keharusan tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA penerbitan sertifikat adalah masuk dalam tindakan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dilihat sebagai upaya negara untuk melindungi hak milik warga negara. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang, bahwa jika suatu sertifikat diterbitkan dengan tidak memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlakudan asas – asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, maka pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-

-----Menimbang, bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat tanah merupakan kewenangan administratif, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 huruf d yaitu “Menyatakan dengan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomer : 507, seluas 100.000 m2 tercatat atas nama Sangka Suci (Tergugat 1) dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum”, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan diatas, makayang berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai pembatalan sertifikat hak milik adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwaoleh karena Tergugat II telah menerbitkan sertifikat ganda mengenai hak milik atas tanah obyek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwapemeriksaan untuk menggali kebenaran materiil terhadap kedua sertifikat tersebut harus terlebih dahulu dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan apakah penerbitan sertifikat ganda tersebut telah diterbitkan secara prosedural atau non prosedural ;-----

-----Menimbang, bahwa prinsip dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan kebenaran materiil tentu menjadi hal terpenting dalam menyelesaikan sengketa atas terbitnyasertifikat ganda tersebut;-----

-----Menimbang,bahwaapabila kebenaran secara materiil sudah terbukti di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim peradilan umum nantinya akan menggunakan sertifikat yang secara materiil sudah terbukti keabsahannyasebagai alat bukti untuk menentukan pemilik yang sah atas obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya “ Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan pertimbangan

Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan Nomor : 12/Pdt. G/ 2015/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

-----Mengingat pasal Pasal 160 *Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten Java en Madura* (RBg.) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G2015/PN Sbw.; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.276.000. (satu juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu** tanggal : **1 Juli 2015** oleh kami : **Reza Tyrama, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Supriyono, S.H.** dan **I.G.A.KadeAri Wulandari, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **6 Juli 2015** pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Deni Supriyono, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Agus Supriyono, S.H.

TTD

I G. A. Kade Ari Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Reza Tyrama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Deni Supriyono, S.,H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	Rp.	1.125.000,-
3	PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4	ATK	Rp.	100.000,-
5	Pemeriksaan setempatRp	-,-	
6	Matearai	Rp.	6.000,-
7	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp.1.276.000,-

Terbilang (satu juta dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)